

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH BERUPA PEMBUATAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM JARINGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. bahwa kebutuhan akan produk hukum di Daerah sangatlah tinggi, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung menciptakan inovasi dengan membangun sistem pembuatan produk hukum dalam jaringan yang dapat memberikan kemudahan kepada setiap Perangkat Daerah dalam pembuatan produk hukum;

c. bahwa untuk menerapkan inovasi daerah serta memberikan panduan dalam pembuatan produk hukum melalui sistem informasi penyusunan produk hukum daerah, sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, yakni Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, sehingga perlu adanya pengaturan mengenai penerapan inovasi daerah dalam pembuatan produk hukum dalam jaringan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Berupa Pembuatan Produk Hukum Daerah Dalam Jaringan Melalui Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH BERUPA PEMBUATAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM JARINGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
7. Produk Hukum adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Bupati dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah.
8. Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat Bedas adalah visi Pemerintah Daerah dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
9. Bedas Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Bedas Sipphade merupakan aplikasi berbasis web yang didesain untuk mempermudah Perangkat Daerah dalam membuat Produk Hukum.
10. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pembuatan produk hukum yang diunggah bersamaan dengan permohonan pembuatan produk hukum melalui laman web.
11. Keputusan Bupati adalah Produk Hukum berbentuk penetapan yang ditetapkan Bupati yang memiliki sifat konkrit, individual, dan final.
12. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisi perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
13. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
14. *Legal Drafter* adalah pelaksana pada Bagian Hukum yang diberikan tugas dalam mengharmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum serta menganalisa dan mengkaji Produk Hukum.

15. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
16. Analis Hukum yang selanjutnya disebut Analis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum.
17. Revisi adalah proses untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu, dengan tujuan meningkatkan kualitas, kejelasan, atau akurasi.
18. E-Office adalah aplikasi khusus untuk pembuatan surat dan dokumen secara elektronik serta sebagai wadah informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SIPPHADE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pembuatan produk hukum daerah melalui Bedas Sipphade meliputi:
 a. Keputusan Bupati; dan
 b. Keputusan Sekretaris Daerah.
(2) Selain pembuatan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bedas Sipphade dapat memfasilitasi pembuatan legislasi semu berupa Instruksi Bupati.

Pasal 3

(1) Bedas Sipphade dikelola oleh Bagian Hukum.
(2) Bedas Sipphade dapat diakses melalui laman www.sipphade.bandungkab.go.id.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembuatan Keputusan Bupati
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

(1) Pembuatan Keputusan Bupati melalui Bedas Sipphade didahului dengan permohonan melalui laman web dengan mengisi data-data dan dokumen pendukung untuk permohonan, meliputi:
 a. data rancangan Keputusan Bupati; dan
 b. dokumen Pendukung.
(2) Data draft Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 a. judul;
 b. konsideran;
 c. dasar hukum;
 d. diktum; dan
 e. lampiran
(3) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya melampirkan *scan* surat/nota pengantar kepala Perangkat Daerah.
(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilampirkan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui tahapan:
a. pemeriksaan awal;
b. harmonisasi;
c. persetujuan; dan
d. penandatanganan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Awal

Pasal 6

(1) *Legal Drafter* melakukan pemeriksaan awal terhadap berkas permohonan.
(2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen terhadap permohonan.
(3) Dalam hal *Legal Drafter* menemukan adanya ketidaksesuain dokumen atau dokumen dinyatakan kurang lengkap, pemohon harus memberikan konfirmasi dan melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, permohonan ditolak dan Pemohon dapat melakukan upload ulang permohonan.

Pasal 7

Apabila pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah sesuai dan memenuhi persyaratan, permohonan dapat dilanjutkan dan akan diproses ke tahapan Harmonisasi.

Paragraf 3
Harmonisasi

Pasal 8

(1) Tahapan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh *Legal Drafter* dan Perancang untuk menyerasikan antara Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan antara yang satu dengan yang lainnya, baik terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang sejajar serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
(2) Harmonisasi yang dilakukan oleh *Legal Drafter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dituangkan dalam rancangan dan dilakukan perbaikan terhadap rancangan Keputusan Bupati atau dapat dikembalikan kepada pemohon.
(3) Harmonisasi yang dilakukan oleh Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk catatan yang ada pada kolom revisi.

Pasal 9

(1) Dalam tahapan Harmonisasi dimungkinkan adanya koordinasi antara *Legal Drafter,* Perancang dan Pemohon.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna memperkuat dan mempertajam substansi agar sesuai dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dalam hal telah dilakukan Harmonisasi oleh *Legal Drafter* rancangan Keputusan Bupati disetujui oleh *Legal Drafter*.
(2) Perancang melakukan Harmonisasi terhadap rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui oleh *Legal Drafter*.

(3) Dalam proses Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perancang dapat menyetujui atau merevisi rancangan Keputusan Bupati.
(4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan catatan pada kolom catatan.
(5) Dalam hal rancangan Keputusan Bupati telah disetujui Perancang, dilanjutkan proses persetujuan.

Paragraf 4
Persetujuan

Pasal 11

(1) Permohonan yang telah selesai diharmonisasi selanjutnya diverifikasi oleh Analis untuk disetujui atau di Revisi.
(2) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dilimpahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk disetujui atau di Revisi.
(3) Dalam hal permohonan disetujui oleh kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilimpahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk disetujui atau di Revisi.
(4) Dalam hal permohonan disetujui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui atau di Revisi.
(5) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dituangkan dalam kolom revisi untuk dipenuhi dan/atau dilengkapi.
(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan bentuk pemarafan.
(7) Dalam hal permohonan telah disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya rancangan Keputusan Bupati yang sudah final diupload melalui E-Office.

Paragraf 5
Penandatanganan

Pasal 12

(1) Penandatanganan dilakukan oleh Bupati sesuai pengajuan dengan menggunakan tanda tangan elektronik melalui E-Office.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah permohonan telah diverifikasi dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembuatan Keputusan Sekretaris Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Pembuatan Keputusan Sekretaris Daerah melalui Bedas Sipphade didahului dengan permohonan melalui laman web dengan mengisi data-data dan dokumen pendukung untuk permohonan, meliputi:
 a. data rancangan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
 b. dokumen Pendukung.
(2) Data rancangan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 a. judul;
 b. konsideran;
 c. dasar hukum;
 d. diktum; dan
 e. lampiran
(3) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya melampirkan *scan* surat/nota pengantar dari kepala Perangkat Daerah atau paling rendah pejabat administrator untuk pengajuan dari Sekretariat Daerah.
(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilampirkan sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:
a. pemeriksaan awal;
b. harmonisasi;
c. persetujuan; dan
d. penandatanganan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Awal

Pasal 15

(1) *Legal* Drafter melakukan pemeriksaan awal terhadap berkas permohonan.
(2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen terhadap permohonan.

(3) Dalam hal *Legal Drafter* menemukan adanya ketidaksesuain dokumen atau dokumen dinyatakan kurang lengkap, pemohon harus memberikan konfirmasi dan melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, permohonan ditolak dan Pemohon dapat melakukan upload ulang permohonan.

Pasal 16

Apabila pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sudah sesuai dan memenuhi persyaratan, permohonan dapat dilanjutkan dan akan diproses ke tahapan Harmonisasi.

Paragraf 3
Harmonisasi

Pasal 17

(1) Tahapan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh *Legal Drafter* dan Perancang untuk menyerasikan antara Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan antara yang satu dengan yang lainnya, baik terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang sejajar serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
(2) Harmonisasi yang dilakukan oleh *Legal Drafter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dituangkan dalam rancangan dan dilakukan perbaikan terhadap rancangan Keputusan Sekretaris Daerah atau dapat dikembalikan kepada pemohon.
(3) Harmonisasi yang dilakukan oleh Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk catatan yang ada pada kolom revisi.

Pasal 18

(1) Dalam tahapan Harmonisasi dimungkinkan adanya koordinasi antara *Legal Drafter,* Perancang dan Pemohon.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna memperkuat dan mempertajam substansi agar sesuai dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal telah dilakukan Harmonisasi oleh *Legal Drafter* rancangan Keputusan Sekretaris Daerah disetujui oleh *Legal Drafter*.
(2) Perancang melakukan Harmonisasi terhadap rancangan Keputusan Bupati yang telah disetujui oleh *Legal Drafter*.
(3) Dalam proses Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perancang dapat menyetujui atau merevisi rancangan Keputusan Bupati.
(4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan catatan pada kolom revisi.
(5) Dalam hal rancangan Keputusan Bupati telah disetujui Perancang, dilanjutkan proses persetujuan.

Paragraf 4
Persetujuan

Pasal 20

(1) Permohonan yang telah selesai diharmonisasi selanjutnya diverifikasi oleh Analis untuk disetujui atau di Revisi.
(2) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dilimpahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk disetujui atau di Revisi.
(3) Dalam hal permohonan disetujui oleh kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilimpahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk disetujui atau di Revisi.
(4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dituangkan dalam kolom catatan untuk dipenuhi dan/atau dilengkapi.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan bentuk pemarafan.

Paragraf 5
Penandatanganan

Pasal 21

(1) Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah sesuai pengajuan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah permohonan telah diverifikasi dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Keempat
Tata Cara Pembuatan Instruksi Bupati
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1) Pembuatan Keputusan Bupati melalui Bedas Sipphade didahului dengan permohonan melalui laman web dengan mengisi data-data dan dokumen pendukung untuk permohonan, meliputi:
 a. data rancangan Instruksi Bupati; dan
 b. dokumen Pendukung.
(2) Data rancangan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 a. judul;
 b. pembuka;
 c. diktum; dan
 d. lampiran.
(3) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya melampirkan *scan* surat/nota pengantar kepala Perangkat Daerah.
(4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilampirkan sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui tahapan:
a. pemeriksaan awal;
b. harmonisasi;
c. persetujuan; dan
d. penandatanganan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Awal

Pasal 24

(1) *Legal* Drafter melakukan pemeriksaan awal terhadap berkas permohonan.
(2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen terhadap permohonan.

(3) Dalam hal *Legal Drafter* menemukan adanya ketidaksesuain dokumen atau dokumen dinyatakan kurang lengkap, pemohon harus memberikan konfirmasi dan melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, permohonan ditolak dan Pemohon dapat melakukan *upload* ulang permohonan.

Pasal 25

Apabila pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sudah sesuai dan memenuhi persyaratan, permohonan dapat dilanjutkan dan akan diproses ke tahapan Harmonisasi.

Paragraf 3
Harmonisasi

Pasal 26

(1) Tahapan harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh *Legal Drafter* dan Perancang untuk menyerasikan antara Produk Hukum Daerah yang sedang berjalan antara yang satu dengan yang lainnya, baik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang sejajar serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
(2) Harmonisasi yang dilakukan oleh *Legal Drafter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dituangkan dalam rancangan dan dilakukan perbaikan terhadap rancangan Instruksi Bupati atau dapat dikembalikan kepada pemohon.
(3) Harmonisasi yang dilakukan oleh Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk catatan yang ada pada kolom revisi.

Pasal 27

(1) Dalam tahapan Harmonisasi dimungkinkan adanya koordinasi antara *Legal Drafter,* Perancang dan Pemohon.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna memperkuat dan mempertajam substansi agar sesuai dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Dalam hal telah dilakukan Harmonisasi oleh *Legal Drafter* rancangan Instruksi Bupati disetujui oleh *Legal Drafter*.
(2) Perancang melakukan Harmonisasi terhadap rancangan Instruksi Bupati yang telah disetujui oleh *Legal Drafter*.
(3) Dalam proses Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perancang dapat menyetujui atau merevisi rancangan Instruksi Bupati.
(4) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan catatan pada kolom catatan.
(5) Dalam hal rancangan Instruksi Bupati telah disetujui Perancang, dilanjutkan proses persetujuan.

Paragraf 4
Persetujuan

Pasal 29

(1) Permohonan yang telah selesai diharmonisasi selanjutnya diverifikasi oleh Analis untuk disetujui atau di Revisi.
(2) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dilimpahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk disetujui atau di Revisi.
(3) Dalam hal permohonan disetujui oleh kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilimpahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk disetujui atau di Revisi.
(4) Dalam hal permohonan disetujui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui atau di Revisi.
(5) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dituangkan dalam kolom catatan untuk dipenuhi dan/atau dilengkapi.
(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan bentuk pemarafan.
(7) Dalam hal permohonan telah disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya rancangan Keputusan Bupati yang sudah final diupload melalui E-Office.

Paragraf 5
Penandatanganan

Pasal 30

(1) Penandatanganan dilakukan oleh Bupati sesuai pengajuan dengan menggunakan tanda tangan elektronik melalui E-Office.
(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah permohonan telah diverifikasi dan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Penomoran produk hukum berupa Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah serta legislasi semu berupa Instruksi Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
(2) Penomoran produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penomoran dilaksanakan melalui pencatatan ke dalam buku register dan membubuhkan nomor register dalam rancangan produk hukum.

Pasal 33

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan Produk Hukum dan/atau legislasi semu bertanggung jawab terhadap substansi yang ada dalam Produk Hukum dan legislasi semu yang dimohonkan.
(2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap *legal drafting* pada setiap Produk Hukum yang diterbitkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 285

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001